

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 13 TAHUN 2016 SERI E.11**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS  
SOSIAL SEBAGAI PENYELENGGARA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA 3 (TIGA) UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT ANGKUT BERAS  
PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH  
YANG DIALOKASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa agar Program Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) dapat terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien serta tepat waktu, tepat sasaran, terjamin mutu beras sesuai peruntukannya, maka perlu dibantu dengan pengadaan alat transportasi berupa Kendaraan Roda 3 (tiga) yang dialokasikan langsung kepada pemerintah desa dan/atau kelurahan;

b. bahwa pengadaan kendaraan roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk membantu proses distribusi raskin dari titik distribusi ke titik bagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Sosial Sebagai Penyelenggara Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Untuk Dipergunakan Sebagai Alat Angkut Beras Program Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 10, Seri A.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 144, Seri A.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 48, Seri D.6).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL SEBAGAI PENYELENGGARA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT ANGKUT BERAS PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH YANG DIALOKASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
12. Kelurahan adalah kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
13. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian batuan berupa uang/barang dan Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial;

## **BAB II PENGADAAN KENDARAAN RODA 3 (TIGA)**

### **Pasal 2**

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada dinas sosial sebagai penyelenggara pengadaan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagai alat angkut beras program beras untuk masyarakat berpendapatan rendah yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan/atau kelurahan.

### **Pasal 3**

Proses dan prosedur pengadaan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PENGAJUAN KENDARAAN RODA 3 (TIGA)**

### **Pasal 4**

- (1) Kuwu/Lurah mengajukan permohonan/proposal secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan proposal tertulis dibuat rangkap 3 (tiga) yang harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kuwu/Lurah dan diketahui Camat setempat.

## **BAB IV VERIFIKASI PERMOHONAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyaluran kendaraan roda 3 (tiga) harus melakukan verifikasi permohonan/proposal dari para kuwu dan/atau lurah.
- (2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi terhadap permohonan/proposal pengajuan kendaraan roda 3 (tiga) dari kuwu dan/atau lurah yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.

## **BAB V PENGANGGARAN PEMELIHARAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan roda 3 (tiga) dibebankan pada APB Des/Anggaran Kelurahan setempat.

- (2) Biaya operasional kendaraan roda 3 (tiga) dibebankan pada APB Des/Anggaran Kelurahan.

**BAB VI  
PENYERAHAN**

Pasal 7

- (1) Penyerahan kendaraan roda 3 (tiga) dilakukan oleh Bupati kepada para Kuwu/Lurah.
- (2) Penyerahan kendaraan roda 3 (tiga) disaksikan oleh Tim Koordinasi yang telah dibentuk.
- (3) Kendaraan Roda 3 (Tiga) akan dihibahkan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Setelah dihibahkan akan menjadi aset desa/kelurahan.
- (5) Biaya pemeliharaan dan perawatan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 13 , SERI E.11